

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Di Indonesia jumlah perbankan syariah pada saat ini dapat dikatakan cukup pesat jika di lihat pada awal mula terlahirnya bank syariah yang pertama di Indonesia yaitu Bank Muamalat yang dibentuk pada tahun 1991. Pada tahun 2017 ini atau hampir mendekati tiga dasawarsa dari kelahiran perbankan syariah yang pertama. Pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia cukup menggemirakan, meskipun perkembangan yang paling pesat terjadi setelah masa krisis yang di alami negara Indonesia ini pada tahun 1998.

Karim dalam Harnanto (2011) menyatakan bahwa perkembangan bank syariah di Indonesia di iringi dengan di terbitkannya peraturan-peraturan tentang perbankan syariah yaitu UU NO 7/1998 yang memuat ketentuan yang lebih rinci tentang perbankan syariah oleh BI dan Dewan Syariah Nasional yang semakin mendukung penerapan ekonomi syariah di indonesia.

Dalam UU No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan bahwa kegiatan usaha bank syariah adalah menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bank Indonesia Pembiayaan berdasar prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang dibiayai untuk imbalan atau bagi hasil.

Perbankan syariah dalam menjalankan sebuah tugas dan fungsi juga tidak terlepas dari dasar-dasar pengertian perbankan syariah itu sendiri, sebagai suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam suatu bentuk simpanan dan menyalurkan kembali

kepada masyarakat tetapi dengan bentuk yang lain seperti kredit dan bentuk yang lainnya. Bank syariah adalah suatu lembaga ekonomi yang menjalankan kegiatan Dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Umum Syariah (BUS).

Sesuai dengan fungsinya, yaitu sebagai lembaga yang menyalurkan dana kepada masyarakat. Bank syariah juga memiliki produk-produk yang bergerak dibidang penyaluran dana atau pembiayaan. Produk- produk yang lazim digunakan oleh bank syariah adalah : mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, dan sebagainya (Adnan dan Purwoko, 2013).

Perkembangan Bank syariah dari tahun ke tahun yaitu tahun 2011 sampai 2015 mengalami kondisi perkembangan yang baik dan signifikan. Hal tersebut dapat di lihat melalui banyaknya Unit Usaha Syariah (UUS), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), dan Bank Umum Syariah yang semakin banyak dari tahun ke tahun. Berikut ini adalah data mengenai perkembangan UUS, BPRS, dan BUS yang berada di Indonesia.

Tabel 1.1  
Perkembangan UUS, BPRS, dan BUS di Indonesia

Indikator	2012	2013	2014	2015	2016
BUS	11	11	12	12	12
UUS	24	23	22	22	22
BPRS	158	163	320	327	163
Jaringan	2.663	2.990	2.910	2,881	2.488

Sumber : statistik OJK Des 2016

Data diatas memperlihatkan pertumbuhan jumlah perbankan syariah yang ada di Indonesia. (Syukron, 2013 ) Pengembangan perbankan syariah di indonesia tidak semata hanya merupakan konsekuensi dari UU No. 10/1998 dan UU. No. 23/1999 tetapi juga merupakan bagian dari upaya penyehatan sistem perbankan yang bertujuan meningkatkan daya tahan perekonomian nasional. Krisis ekonomi yang terjadi pada pertengahan 1997 membuktikan bahwa

bank yang beroperasi dengan prinsip syariah dapat bertahan di tengah gejolak nilai tukar dan tingkat suku bunga yang tinggi. Kenyataan tersebut ditopang oleh karakteristik operasi bank syariah yang melarang bunga (riba). Transaksi yang bersifat tidak transfaran (gharar) dan spekulatif ( maysir). (mulya siregar : Agenda Pengembangan Perbankan Syariah, 46-66 ).

Industri perbankan syariah di indonesia berkembang dengan sangat pesat semakin memiliki landasan hukum yang memadai yaitu dengan diterbitkannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah. ( hasan dalam syukron, 2013). Dukungan regulasi ini tentunya akan mendorong pertumbuhan industri perbankan syariah secara lebih cepat lagi dan diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin baik dan signifikan.

Ilyas (2015) menyatakan bahwa di masyarakat indonesia, selain dikenal istilah utang piutang, juga dikenal istilah kredit dalam perbankan konvesional dan istilah pembiayaan dalam perbankan syariah. Utang piutang biasanya digunakan oleh masyarakat dalam konteks pemberian pinjaman kepada pihak lain, maka ia dapat disebut telah memberikan utang kepada orang yang meminjam. Adapun istilah kredit atau pembiayaan lebih baik digunakan oleh masyarakat pada transaksi perbankan dan pembelian yang tidak dibayar secara tunai. Secara esensial, antara utang dan kredit atau pembiayaan tidak jauh berbeda dalam pemaknaan dimasyarakat.

Tabel 1.2

## Perkembangan pembiayaan Bank Syariah Tahun 2012-2016

( dalam miliaran rupiah)

Akad	2012	2013	2014	2015	2016
Mudharabah	12.023	13.625	14.354	14.207	15.292
Musyarakah	27.667	39.874	49.387	49.416	78.421
Murabahah	88.004	110.565	117.371	115.979	139.536
Salam	0	0	0	0	0
Istishna	376	582	633	620	878
Ijarah	7.345	10.481	11.620	11.418	9.151
Qardh	12.090	5.965	5.965	5.628	4.731
Lainnya	0	0	0	0	0
Total	147.505	184.122	199.330	197.279	248.009

Sumber : Bank Indonesia 2016

Berdasarkan data diatas perkembangan pada pembiayaan perbankan syariah terlihat perbandingannya dari tahun ketahun. Terlihat pada pembiayaan bagi hasil (*akad mudharabah dan musyarakah*) masih lebih rendah dibandingkan dengan prinsip jual beli (*akad murabahah, salam, dan istishna*). Dalam UU nomor 10 tahun 1998 disebut bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil ( UU RI Nomor 10 tahun 1998 ).

Menurut Adnan dan purwoko (2013) perbandingan pembiayaan prinsip jual beli terhadap pembiayaan prinsip bagi hasil yaitu 2:1 dari total keseluruhan disetiap tahunnya. Padahal apabila ditelaah lebih jauh, pembiayaan bagi hasil lebih menguntungkan dan dapat mewakili prinsip islam untuk menciptakan keadilan bagi masyarakat. Seperti di sebutkan pada Quran Surat An-Nisa Ayat 29

يَأْيِهَآ الذِينَ ءَامَنُوآ لآ تَأْكُلُوآ أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بَآبِطِلٍ إِلَّا أَن تَكُونَ تَجَرَةً عَن تَرَآضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوآ يَآ أَنفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Istilah pembiayaan intinya adalah *i bealive, i trust*, saya percaya, saya menaruh kepercayaan (Rivai dan Permata, 2008 ). Perkataan pembiayaan yang berarti (trust) berarti lembaga pembiayaan selaku *sahib al-mal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang di berikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatandan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Namun, tentu saja terdapat beberapa faktor yang akan mempengaruhi nasabah untuk melakukan kegiatan pembiayaan bagi hasil pada bank syariah mereka. Faktor yang pertama adalah tingkat Risiko pembiayaan bank syariah menurut (muhammad syahrul, 2000) menyatakan bahwa Risiko adalah tingkat kemungkinan seseorang mengalami kerugian atau kegagalan karena tindakan tertentu yang dilakukannya pembiayaan – pembiayaan yang ditawarkan pada bank syariah tentu tidak terlepas dari suatu risiko tentunya ada saja risiko yang terdapat pada suatu pembiayaan. Beberapa Risiko tersebut adalah *bussiness risk, shirinking risk, character risk*.

Faktor kedua adalah kualitas proses pembiayaan yang ditawarkan oleh pihak bank syariah. bank syariah dalam memberikan pembiayaan harus melalui proses yang efektif untuk setiap permohonan yang di ajukan prosedur permohonan pembiayaan tersebut tidak boleh mempersulit nasabah dalam pengoperasiannya. Untuk pihak bank itu sendiri harus hati-hati dalam menganalisis pembiayaan yang bagaimana yang nasabah butuhkan sehingga pembiayaan tersebut berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan nasabah.

Faktor ketiga adalah analisis laporan keuangan, yang digunakan sebagai alat bantu dalam mengambil keputusan dengan tepat dan relevan. Karena laporan keuangan memberikan banyak informasi yang berguna untuk melihat bagaimana kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya sehingga analisis laporan keuangan ini di butuhkan dalam proses pembiayaan bagi hasil sehingga dapat mengetahui tingkat likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, dan stabilitas suatu usaha.

Faktor ke empat adalah kompetensi sumber daya manusia bank syariah, menurut Hutapea dan Toha (2008) menjelaskan kompetensi SDM merupakan dimensi perilaku yang menggambarkan tentang suatu yang harus diketahui dan dilakukan seseorang agar dapat menjalankan pekerjaannya dengan benar. Kompetensi SDM ini akan mempengaruhi tingkat nasabah yang akan melakukan pembiayaan bagi hasil di suatu bank syariah karena kompetensi yang dimiliki SDM akan menentukan tingkat kepuasan konsumen dan dapat menentukan jenis pembiayaan sesuai dengan kebutuhan konsumen.

Dari latar belakang yang telah dijabarkan, muncul keinginan untuk melakukan penelitian ilmiah dengan judul “ **PENGARUH RISIKO, KUALITAS PROSES PEMBIAYAAN, ANALISIS LAPORAN KEUANGAN DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP JUMLAH PEMBIAYAAN BAGI HASIL PADA BANK SYARIAH DI TASIKMALAYA TAHUN 2012-2016**”.

Penelitian ini adalah replikasi dari penelitian terdahulu yang di lakukan oleh Adnan dan Purwoko (2013), dan Alimin (2016) modifikasi yang dilakukan pada penelitian ini terhadap penelitian selanjutnya yaitu :

1. Mengukur kembali variabel-variabel penelitian dengan menggunakan kuisioner yang sebelumnya menggunakan metode wawancara.

Mengukur kembali hasil penelitian dengan sampel yang berbeda penelitian sekarang dilakukan pada bank syariah yang berada di tasikmalaya karena peminat bank syariah relative masih sedikit, sedangkan penelitian sebelumnya dilakukan pada bank syariah di yogyakarta sehingga sudah bisa diketahui peminat bank syariah untuk daerah Yogyakarta.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan masalah yang dihadapi oleh bank syariah dalam rendahnya pembiayaan mudharabah memiliki beberapa faktor. Faktor- faktor ini akan menarik untuk dikaji dan hingga muncul pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Apakah risiko berpengaruh terhadap jumlah pembiayaan bagi hasil pada bank syariah ?
2. Apakah kualitas proses pembiayaan berpengaruh terhadap jumlah pembiayaan bagi hasil pada bank syariah ?
3. Apakah analisis laporan keuangan berpengaruh terhadap jumlah pembiayaan bagi hasil pada bank syariah ?
4. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap jumlah pembiayaan bagi hasil pada bank syariah ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini yang ingin dicapai yaitu untuk :

1. Menganalisis dan memperoleh bukti empiris pengaruh risiko terhadap jumlah pembiayaan pada bank syariah.
2. Menganalisis dan memperoleh bukti empiris pengaruh kualitas proses pembiayaan terhadap jumlah pembiayaan bagi hasil pada bank syariah.

3. Menganalisis dan memperoleh bukti empiris pengaruh analisis laporan keuangan terhadap jumlah pembiayaan bagi hasil pada bank syariah.
4. Menganalisis dan memperoleh bukti empiris pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap jumlah pembiayaan bagi hasil pada bank syariah.

#### **D. Manfaat penelitian**

##### **1. Bagi Bank Syariah**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam segi pengembangan maupun perencanaan pada bank syariah untuk kedepannya sehingga pengelolaan bank syariah lebih baik lagi khususnya dalam jumlah pembiayaan bagi hasil pada bank syariah.

##### **2. Bagi Masyarakat**

- a. Membantu menyediakan informasi bagi masyarakat mengenai jumlah pembiayaan bagi hasil yang ada pada bank syariah.
- b. Agar masyarakat dapat lebih mengenal mengenai produk-produk pembiayaan yang ada pada bank syariah.
- c. Dapat di jadikan referensi dan sarana untuk menambah wawasan dari segi informasi dan dapat di jadikan masukan pemikiran tentang cara memilih pembiayaan-pembiayaan yang ada pada bank syariah.



